



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 502 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan audit kearsipan internal sebagai upaya pengendalian, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Audit Kearsipan internal pada seluruh Perangkat Daerah telah ditetapkan nilai yang di peroleh atas audit kearsipan internal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Hasil Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus melaksanakan perbaikan atas hasil audit yang dicapai demi terselenggaranya tata Kelola kearsipan yang baik dan benar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **502** / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH NILAI										NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
		UK	UNIT PENGELOLA											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76	55	53	79						69,16	B	BAIK	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	65	41	46	38						53,33	CC	CUKUP	
3	RSUD Trikora Salakan	63	30	45							50,25	CC	CUKUP	
4	Dinas Sosial	58	40	25	35						45,66	C	KURANG	
5	Dinas Ketahanan Pangan	58	34	32	30						45	C	KURANG	
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55	30	30							42,5	C	KURANG	
7	Dinas Kesehatan	51	29	30	31	30					40,5	C	KURANG	
8	Dinas Perhubungan	48	33	30	31						39,66	C	KURANG	

9	Inspektorat	43	34	37	35	35											39,13	C	KURANG
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	45	31	30	29	32											37,75	C	KURANG
11	Sekretariat DPRD	49	28	25	24												37,33	C	KURANG
12	Dinas Lingkungan Hidup	44	28	25	26												35,16	C	KURANG
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	41	28	28	27	28											34,37	C	KURANG
14	Dinas Pariwisata	43	26	26	24												34,16	C	KURANG
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42	25	23	26												33,33	C	KURANG
16	Dinas Pertanian	41	27	24	27	26	25										33,4	C	KURANG
17	Sekretariat Daerah	35	30	29	31	30	31	30	30	30	30	31					32,61	C	KURANG
18	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	33	37	36	36	28	26										32,8	C	KURANG
19	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	32	36	36	26	28											31,75	C	KURANG
20	Satuan Polisi Pamong Praja	34	29	30	29	31	30										31,9	C	KURANG
21	Badan Pendapatan Daerah	35	25	26	26	27											30,5	C	KURANG
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	31	27	28	27												29,16	D	SANGAT KURANG
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	29	28	28												29,16	D	SANGAT KURANG

24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	32	28	26	28	27	26							29,5	D	SANGAT KURANG
25	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	31	26	27	27	28								29	D	SANGAT KURANG
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	26	28	23	21	21							28,9	D	SANGAT KURANG
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29	27	27	26	27	26	27						27,83	D	SANGAT KURANG
28	Dinas Perikanan	31	22	22	28	26								27,75	D	SANGAT KURANG
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	27	27	26									26,83	D	SANGAT KURANG
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26	26	28	26	28								26,5	D	SANGAT KURANG
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	24	26										26,5	D	SANGAT KURANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


R. SILI MOIPADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **502** /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NILAI				NILAI	KATEGORI	KETERANGAN	
		UK	UNIT PENGELOLA						
			I	II	III				IV
1	KECAMATAN TOTIKUM SELATAN	40	30	30	36	33	36,12	C	KURANG
2	KECAMATAN BULAGI	39	28	28	33	33	34,75	C	KURANG
3	KECAMATAN TINANGKUNG UTARA	34	27	29	34	34	32,5	C	KURANG
4	KECAMATAN TINANGKUNG	34	30	29	30	30	31,87	C	KURANG
5	KECAMATAN TOTIKUM	34	26	28	24	24	30,75	C	KURANG
6	KECAMATAN BULAGI UTARA	31	27	27	33	29	30	D	SANGAT KURANG
7	KECAMATAN BUKO SELATAN	31	26	25	33		29,5	D	SANGAT KURANG
8	KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN	26	30	26	32	32	28	D	SANGAT KURANG
9	KECAMATAN PELING TENGAH	30	26	28	24	24	27,75	D	SANGAT KURANG
10	KECAMATAN BUKO	25	26	27	30	30	26,62	D	SANGAT KURANG
11	KECAMATAN BULAGI SELATAN	23	26	25	33		25,5	D	SANGAT KURANG
12	KECAMATAN LIANG	23	26	27	26	28	24,87	D	SANGAT KURANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOISDADY